

**IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR SEBAGAI SARANA
PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DALAM DUNIA PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI KOTA SURAKARTA)**

Mahfiroh Fitria Maulani

Universitas Sebelas Maret, Surakarta
mahfiroh_fitriamaulani1@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Kartu Indonesia Pintar merupakan bukti nyata dari implementasi tujuan nasional negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar RI 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kartu Indonesia Pintar merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin atau rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun secara gratis. Kartu Indonesia Pintar ini juga mendukung program wajib belajar 9 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui pelaksanaan kartu Indonesia pintar di kota Surakarta. 2. Mengetahui hambatan-hambatan program Kartu Indonesia Pintar di Surakarta. 3. Mengetahui apakah KIP sudah mampu memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana fakta-fakta atau kejadian yang ada akan terlihat jelas. Fakta-fakta atau kejadian yang ada dapat dilihat melalui studi dokumen. Yang mana teknik pengumpulan data tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar serta informasi tentang terpenuhi atau tidaknya hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dengan adanya KIP.

Kata kunci : KIP, Putus sekolah, hak warganegara.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu poin penting yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea 4. Pada alinea tersebut, pendidikan dijadikan sebagai salah satu tujuan negara Indonesia. Dasarnya terdapat pada kalimat "mencerdaskan kehidupan bangsa." Pemerintah telah berusaha mewujudkan tujuan negara tersebut dengan KIP. KIP akan membuat semua anak usia sekolah di Indonesia mendapatkan kemudahan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

KIP merupakan sarana pemerintah untuk memenuhi hak warga negaranya, khususnya hak mendapatkan pendidikan. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".¹

Selain pada pasal tersebut, hak mendapatkan pendidikan juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".² Dasar hukum lain tentang hak mendapatkan pendidikan ada pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".³ Pendidikan pada hakikatnya dijadikan hak bagi setiap warga negara agar mereka dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup dengan bekal pendidikan yang diperoleh tersebut.

Keluarnya Kartu Indonesia Pintar didasarkan pada konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"⁴. Dasar hukum lain yang juga dapat digunakan adalah Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".⁵

¹ UUD Negara RI 1945

² UUD Negara RI 1945

³ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴ UUD Negara RI 1945

⁵ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Di kota Surakarta masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah karena terkendalanya biaya pendidikan. Selain itu masih banyak ketidaktepatan sasaran bantuan pendidikan.

Dari hal itu penulis mengambil rumusan masalah 1. Bagaimana pelaksanaan kartu Indonesia pintar di kota Surakarta? 2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan program kartu Indonesia pintar? 3. Apakah KIP sudah mampu memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan?

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan program Kartu Indonesia Pintar di kota Surakarta serta mengetahui apakah KIP sudah mampu memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan

METODE PENELITIAN

Menurut Burhan Bungin (2001: 148) penentuan tempat dan waktu penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Selanjutnya, dipertimbangkan apakah lokasi dan setting penelitian memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.⁶

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2018 di kota Surakarta. Alasan dipilihnya kota tersebut adalah tingginya angka putus sekolah yang dialami oleh anak usia sekolah. Selain itu kota Surakarta juga mendapat banyak Kartu Indonesia Pintar.

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bermaksud untuk mendeskripsikan keterangan tentang data yang di dapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti. Penelitian ini mengenai kartu Indonesia pintar sebagai sarana pemenuhan hak warga negara dalam dunia pendidikan.

Subyek yang diperlukan pada penelitian ini adalah Staff Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota surakarta yang mengurus Kartu

⁶ Burhan Bungin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Indonesia Pintar, siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta orangtua siswa penerima KIP.

Obyek dari penelitian ini adalah, pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi yang mana digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Pintar dan studi dokumen untuk memperoleh data tentang tingkat anak putus sekolah di usia sekolah, memperoleh data pemenuhan hak pendidikan serta hambatan-hambatan dalam keberjalanan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015)⁷.

Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di kota Surakarta dapat dikatakan sudah cukup baik. Implementor dalam mengimplementasikan program Kartu Indonesia Pintar sudah cukup mampu memberikan sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. Badan Pusat Statistik (BPS), pihak keluarahan, Bappeda, dan sekolah sudah memberikan pelayanan yang layak. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara waga dan sekolah dan keluaran sangat membantu siswa dalam mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

Cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar yaitu peserta didik mendaftar dengan cara membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat (dinas pendidikan) atau bisa juga melapor ke sekolah tempat anak tersebut sekolah. Apabila siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Kelurahan/Desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Setelah itu sekolah/madrasah mencatat data siswa calon penerima kartu indonesia pintar (KIP) untuk dikirim/diusulkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengirim data/rekapitulasi pengajuan calon penerima KIP ke kemdikbud. Sekolah yang berada dalam naungan kemdikbud wajib memasukan data calon penerima KIP dalam dapodik. Jika lulus, maka kemdikbud akan mengirimkan KIP kepada calon penerima KIP yang lolos seleksi.

2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar yaitu banyak penerima Kartu Indonesia Pintar yang tidak dapat mencairkan dananya. Ini karena data si penerima tidak ada dalam daftar penerima Kartu Indonesia Pintar. Selain itu masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar karena kurangnya informasi, sehingga tidak mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti program Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar juga masih banyak salah sasaran. Ada keluarga yang tidak tergolong dalam keluarga miskin atau rentan miskin mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Hal ini terjadi karena data yang dipakai dalam Kartu Indonesia Pintar berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2011, sehingga data yang tersaji sudah kadaluarsa.

3. KIP Sebagai Pemenuhan Hak Warga negara Di Bidang Pendidikan

Dalam hal pemenuhan hak warga negara dibidang pendidikan, Kartu Indonesia Pintar mampu memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Di tahun 2017 Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada seluruh jenjang sekolah. Untuk jenjang sekolah dasar (SD), penerima KIP sebanyak 331 siswa, SMP 283 siswa, dan SMA sebanyak 257 pelajar. Untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 610 siswa, Sekolah Luar Biasa (SLB) 12 anak dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 364 anak.

Setiap tingkat pendidikan mendapat bantuan dana yang berbeda. Untuk tingkat Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Paket A sebesar Rp 225.000,00 per semester atau Rp 450.000,00 pertahun. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Paket B sebesar Rp 375.000,00 per semester atau Rp 750.000,00 per tahun. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah/ Paket C sebesar Rp 500.000,00 per semester atau Rp 1.000.000,00 per tahun. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

Dari wawancara yang dilakukan dengan ibu mashitha warga tawang Sari, Mojosoongo pada tanggal 28 April 2018 Kartu Indoneisa Pintar sudah cukup membantu pendidikan anaknya, setidaknya mengurangi beban biaya pendidikan. Hal ini berarti Kartu Indonesia pintar mampu memenuhi hak warga negara untuk mendapat pendidikan. Di lain tempat saat dilakukan wawancara dengan ibu Muslimah, beliau menuturkan anaknya yang hampir putus sekolah akhirnya mampu melanjutkan sekolah dari tingkat Sekolah dasar ke Sekolah Menengah Pertama. Hal ini membuktikan bahwa Kartu Indonesia Pintar mampu memenuhi hak pendidikan warga.

4. Kajian Teori

Teori Inkremental pertama kali di perkenalkan oleh ekonom Charles E. Lindblom yang dikenalkan melalui karya tulisnya berjudul "*The Science of Muddling Thought*", yang berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang disandang dan dipikul oleh teori rasional komprehensif.⁸ Teori Inkremental mencerminkan sebagai suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Selain itu teori ini juga merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Teori Inkremental kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain

⁸ Solichin, Abdul. 2014. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta

kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang di sertai modifikasi secara bertahap.

Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan program Kartu Indonesia Pintar sesuai dengan teori incremental. Dimana program Kartu Indonesia Pintar merupakan tindak lanjut dari Program Indonesia Pintar. Program Kartu Indonesia Pintar yang lahir tahun 2015 adalah program yang mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun yang lahir pada tahun 2009.

KESIMPULAN

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di kota Surakarta sudah dapat dikatakan baik.

Program Kartu Indonesia Pintar di kota Surakarta sudah mampu memenuhi hak warga negara untuk mendapat pendidikan. Para orang tua merasa bebannya berkurang, selain itu Kartu Indonesia Pintar juga dapat mengantisipasi anak putus sekolah.

Hambatan-hambatan pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di kota Surakarta hamper sama dengan daerah lain pada umumnya, yaitu masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar karena kurangnya informasi. Kartu Indonesia Pintar yang salah sasaran karena data yang digunakan dalam Kartu Indonesia Pintar berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2011, yang mana data tersebut sudah kadaluarsa. Serta pemegang Kartu Indonesia Pintar yang tidak dapat mencairkan dananya karena kesalahan IT ataupun ketidaktahuan untuk melaporkan nomor KIP ke sekolah.

Dari hal itu penulis memberikan saran kepada pemerintah sebaiknya pemerintah lebih teliti lagi dalam mendata penerima Kartu Indonesia Pintar. Selain itu pemerintah juga sebaiknya menggunakan data terbaru dalam melaksanakan program Kartu Indonesia Pintar agar tidak salah sasaran. Pemerintah juga harus lebih gencar dalam memberikan informasi tentang Kartu

Indonesia Pintar. Untuk masyarakat sebaiknya lebih peduli terhadap informasi-informasi yang ada, sehingga tidak terjadi adanya kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Bungin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Solichin, Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Undang-Undang Dasar RI 1945

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<https://regional.kompas.com/read/2017/05/26/16032641/serahkan.kip.untuk.siswa.di.solo.puan.ingatkan.jangan.dibelikan.ponsel> (di akses pada tanggal 23 April 2018)

<https://surakartakota.bps.go.id/>

<http://www.mediaindonesia.com/read/detail/115639-problematik-kartu-indonesia-pintar> (di akses pada tanggal 5 Mei 2018)

<http://www.rijal09.com/2018/03/cara-mendapatkan-kartu-indonesia-pintar-kip.html> (di akses pada tanggal 7 Mei 2018)